



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa : -----

I Nama lengkap : **SUKMONO Bin MARNI**

Tempat lahir : Sukacari-Lampung Timur

Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 11 Desember 1973

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. V Desa Negara Ratu Kec. Batanghari

Nuban Kab. Lampung

Timur-----

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani

II. Nama lengkap : **KARMINI Binti PAERAN**

Hal 1 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tanjung Inten (Lampung Timur)

Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 14 Oktober 1967

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. I Desa Tanjung Inten Kec.
Purbolinggo Kab. Lampung Timur

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani

III. Nama lengkap : **SRIYONO Bin SUPOMO**

Tempat lahir : Ratna Daya (Lampung Timur).

Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 10 Maret 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. I Rt/Rw 002/001 Desa Ratna Daya
Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur

Hal 2 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa-terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 ;
- Hakim, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;

Terdakwa-terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUKMONO Bin MARNI Dkk ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa;

Hal 3 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan para Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II.

KARMINI Binti PAERAN, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin**

SUPOMO bersalah telah melakukan tindak pidana “Menggunakan

Kesempatan Untuk Bermain Judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**,

Terdakwa II. **KARMINI Binti PAERAN**, dan Terdakwa III. **SRIYONO**

Bin SUPOMO berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)

bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna merah ; -----

- 1 (satu) set kartu remi warna biru ; -----

- 1 (satu) lembar ambal warna merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 4 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditampas

untuk

negara

;

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa-terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik, dan pada giliran terakhir Terdakwa-terdakwa telah pula menanggapi dengan duplik, yang masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERK : PDM-35/SKD/06/2014 tertanggal 27 Juni 2014, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II. **KARMINI Binti PAERAN**, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin SUPOMO** bersama dengan **Sdr. SUROSO** (dilakukan penuntutan secara terpisah di POM Tanjung Karang) pada hari sabtu, tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa II KARMININ Binti PAERAN di desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain sekitar itu dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Tanpa mendapat izin dengan sengaja

Hal 5 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bermula pada saat Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II.

KARMINI Binti PAERAN, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin SUPOMO**

dan dengan **Sdr. SUROSO** sedang bermain judi kartu remi jenis

leng datang saksi I GEDE PUTU AGUS, saksi **INDRA SANJAYA Bin**

HAZANI dan anggota Polres Lmapung Timur lainnya melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II.

KARMINI Binti PAERAN, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin SUPOMO**

dan dengan **Sdr. SUROSO** dari hasil penangkapan tersebut saksi I GEDE

PUTU AGUS dan saksi **INDRA SANJAYA Bin HAZANI** berhasil

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu)

set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, uang tunai

sebesar **Rp. 155.000,-** (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses

lebih lanjut. -----

- Bahwa cara permainan judi kartu jenis leng yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai

Hal 6 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan

kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan. ----

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II. **KARMINI Binti PAERAN**, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin SUPOMO** bersama dengan **Sdr. SUROSO** (dilakukan penuntutan secara terpisah di POM Tanjung Karang) pada hari sabtu, tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa II KARMININ Binti PAERAN di desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain sekitar itu dimana Pengadilan Negeri Sukadana

Hal 7 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Menggunakan kesempatan main judi

yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dilakukan oleh para

terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada saat Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II.

KARMINI Binti PAERAN, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin SUPOMO**

dan dengan **Sdr. SUROSO** sedang bermain judi kartu remi jenis

leng datang saksi I GEDE PUTU AGUS, saksi INDRA SANJAYA Bin

HAZANI dan anggota Polres Lmapung Timur lainnya melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa I. **SUKMONO Bin MARNI**, Terdakwa II.

KARMINI Binti PAERAN, dan Terdakwa III. **SRIYONO Bin SUPOMO**

dan dengan **Sdr. SUROSO** dari hasil penangkapan tersebut saksi I GEDE

PUTU AGUS dan saksi INDRA SANJAYA Bin HAZANI berhasil

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu)

set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, uang tunai

sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses

lebih lanjut. -----

- Bahwa cara permainan judi kartu jenis leng yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan

Hal 8 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan. ----

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna merah ; -----
- 1 (satu) set kartu remi warna biru ; -----
- 1 (satu) lembar ambal warna merah ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Serta menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 9 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi

GEDE

PUTU

AGUS.

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi, dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dipaksa dan sudah benar keterangan yang saksi berikan tersebut; -----
- Bahwa saksi sudah tanda tangan dan sebelum tanda tangan di berita acara saksi sudah membaca terlebih dahulu dan sudah benar isinya; --
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan para terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis leng bersama pula dengan salah seorang teman para terdakwa yang merupakan oknum anggota TNI yang bernama Sdr. SUROSO ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di rumah terdakwa II Sdri. KARMINI yang terletak di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya di kediaman terdakwa II Sdri. KARMINI sedang berlangsung perjudian. Kemudian berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung menuju tempat dimaksud. Setibanya di tempat tersebut saksi dan rekan-rekannya melihat pintu depan rumah Sdr. KARMINI tersebut terbuka, sehingga saksi dan rekan-rekannya pun masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu saat saksi dan rekan-rekannya akan memasuki dapur, terlihat pintu dapur tertutup rapat, lalu pintu tersebut didobrak, dan ternyata di dalamnya terlihat para terdakwa dan

Hal 10 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUROSO sedang bermain judi, yang man pada saat itu posisi mereka sedang duduk di lantai membentuk lingkaran, dan terlihat pula tangan mereka masing-masing sedang memegang kartu remi, serta terlihat pula sejumlah uang yang ada di depan mereka tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ini yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur, dan setelah diinterogasi para terdakwa telah melakukan perjudian jenis leng, yang mana cara mereka memainkan permainan tersebut yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran

Hal 11 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis

leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk saksi INDRA SANJAYA Bin HAZANI, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa serta penasehat hukumnya, maka keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan dalam persidangan tertanggal 03 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi *a de charge*), namun para terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;

Hal 12 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I SUKMONO Bin MARNI :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa atau pun ditekan ;

- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ; -
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu; -----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur terkait dengan kegiatan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdri. KARMINI, Sdr. SRIYONO dan

Hal 13 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SURESO yang tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib rumah terdakwa II Sdri. KARMINI yang bertempat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk membentuk lingkaran di dapur, dan tangan terdakwa dan teman-temannya sedang memegang kartu remi ;
- Bahwa di tempat tersebut juga terdapat barang-barang bukti yang kemudian disita oleh Polisi yang meliputi 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah benar merupakan barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ----
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya main judi jenis leng tersebut yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan kartu yang dimiliki

Hal 14 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan. ; ----

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi di rumah Sdri. KARMINI tersebut ;

- Bahwa terdakwa maupun terdakwa II Sdri. KARMINI, terdakwa III. Sdr. SRIYONO dan Sdr. SUROSO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan judi jenis leng tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah ikut melakukan permainan judi bersama dengan teman-temannya tersebut ; -----

Terdakwa II. KARMINI Binti PADERAN :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa atau pun ditekan ;

Hal 15 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ; -
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu; -----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur terkait dengan kegiatan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. SUKMONO, Sdr. SRIYONO dan Sdr. SUROSO yang tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk membentuk lingkaran di dapur, dan di tangan terdakwa dan teman-temannya sedang memegang kartu remi ;
- Bahwa di tempat tersebut juga terdapat barang-barang bukti yang kemudian disita oleh Polisi yang meliputi 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu

Hal 16 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah benar merupakan

barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ----

- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya main judi jenis leng tersebut yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan. ; ----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi di rumah terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa I Sdr. SUKMONO, terdakwa III. Sdr. SRIYONO dan Sdr. SUROSO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan judi jenis leng tersebut ; ----

Hal 17 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah ikut melakukan permainan judi bersama dengan teman-temannya tersebut ; -----

Terdakwa III. SRIYONO Bin SUPOMO :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa atau pun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ; -
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu; -----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur terkait dengan kegiatan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. SUKMONO, Sdri. KARMINI dan Sdr. SUROSO yang tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal

Hal 18 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa II Sdri.

KARMINI yang bertempat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang duduk membentuk lingkaran di dapur, dan di tangan terdakwa dan teman-temannya sedang memegang kartu remi ;
- Bahwa di tempat tersebut juga terdapat barang-barang bukti yang kemudian disita oleh Polisi yang meliputi 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut adalah benar merupakan barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ----
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya main judi jenis leng tersebut yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut

Hal 19 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan. ; -----

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi di rumah terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa I Sdr. SUKMONO, terdakwa II. Sdri. KARMINI dan Sdr. SUROSO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan judi jenis leng tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah ikut melakukan permainan judi bersama dengan teman-temannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

Hal 20 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 1 (satu) orang saksi, yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, dan 1 (satu) orang saksi yang dibacakan di persidangan yang telah disumpah di depan penyidik ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa-terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa-terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 bertempat di rumah terdakwa II Sdri. KARMINI yang terletak di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur telah berlangsung permainan kartu jenis leng dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dimainkan oleh 4 (empat) orang, yakni Terdakwa-terdakwa, dan juga seorang oknum TNI yang bernama Sdr. SUPOMO

Hal 21 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah di POM Tanjung Karang);

-
- 2 Bahwa benar cara mainannya yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati dan permainan judi kartu remi jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan ; -----
- 3 Bahwa benar atas dasar adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwsanya telah diselenggarakannya perjudian tersebut yang bertempat di rumah terdakwa II Sdri. KARMINI yang terletak di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00, saksi I GEDE PUTU AGUS dan saksi INDRA SANJAYA bersama-sama rekan satu tim dari

Hal 22 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Lampung Timur telah melakukan penggrebegan

di rumah tersebut, dan dalam penggrebegan tersebut

Terdakwa-terdakwa berhasil ditangkap, juga termasuk Sdr. SUROSO yang

merupakan oknum anggota TNI, yang mana selanjutnya Sdr. SUROSO

tersebut di serahkan kepada penyidik POM Tanjung Karang ;

4 Bahwa dalam penggrebegan tersebut berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna biru, dan 1 (satu) lembar ambal warna merah ;

5 Bahwa permainan kartu jenis leng dengan uang taruhan uang tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, permainan kartu leng dengan taruhan uang tersebut dilakukan oleh dan antara Terdakwa-terdakwa dan Sdr. SUROSO sendiri;

Hal 23 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim

berpendapat, adalah lebih tepat mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1 *Barang* siapa;

2 *Mempergunakan kesempatan main judi*;

3 *Yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **SUKMONO Bin MARNI, KARMINI Binti PADERAN, dan SRIYONO Bin SUPOMO**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa-terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa-terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa-terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan

Hal 24 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas Terdakwa-terdakwa sebagaimana tersebut dalam

surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa-terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----
- Secara subyektif, Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang

Hal 25 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian

juga segala pertaruhan yang lain-lain. ;-----

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa-terdakwa telah melakukan permainan leng dengan uang taruhan uang. Cara permainannya yaitu awalnya bandar mengocok dan membagikan kartu remi sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar kepada masing-masing pemain dan tersisa kartu 12 (dua belas) lembar untuk disimpan. Kemudian para pemain wajib membuat susunan kartu dengan angka berurutan minimal 3 (tiga) kartu dengan warna dan bentuk kartu yang sama (kartu seri). Apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, lalu secara bergantian dan searah jarum jam para pemain mulai menghabiskan kartu yang dibagikan oleh bandar dengan cara mengurutkan kartu yang dimiliki dengan kartu yang telah dikeluarkan oleh para pemain yang lain. Atau pemain juga bisa mengeluarkan kartu dengan angka yang sama sebanyak 3 (tiga) kartu. Apabila kartu yang di pemain habis, maka pemain tersebut dinyatakan menang leng dan apabila semua kartu yang dimiliki oleh semua pemain sudah tidak ada yang bisa dikeluarkan, maka dilakukan penghitungan sisa kartu yang ada. Siapa yang mempunyai nilai terkecil, sebagai pemenangnya. Kemudian pemenang mendapat bayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati ; -----

Menimbang, bahwa dengan cara permainan seperti tersebut di atas, permainan kartu remi jenis leng dengan uang taruhan uang tersebut merupakan permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya

Hal 26 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga permainan judi kartu remi

jenis leng tidak memerlukan keahlian khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan kartu remi jenis leng dengan uang taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut adalah benar “*permainan judi*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dalam permainan kartu remi jenis leng dengan uang taruhan uang tersebut Terdakwa-terdakwa masing-masing bertindak sebagai pemain/petaruh, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai “*mempergunakan kesempatan main judi*” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permainan judi tersebut “*diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP*”;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut “*diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP*” adalah bilamana permainan judi tersebut dilakukan “*dengan tidak berhak*”, yang artinya, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sebaliknya bila ijin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa benar permainan kartu remi jenis leng dengan uang taruhan uang tersebut dilakukan oleh dan antara Terdakwa-terdakwa sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal 27 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

berpendapat unsur ketiga “yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

KUHP”

telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa-terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa-terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Hal 28 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri

Terdakwa-terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-

keadaan sebagai berikut :

• **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian; -----

• **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

• Terdakwa mengaku, berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

--

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa- mempunyai tanggungan keluarga; -----

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa-terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

Hal 29 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa-terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa-terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa-terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; -----
- Bahwa Terdakwa-terdakwa telah mohon keringanan pidana dengan alasan merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena mereka merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan untuk itu akan dijatuhkan pidana yang dipandang tepat dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Hal 30 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dan sementara itu masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti sebagai modal Terdakwa-terdakwa dalam permainan judi, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk Negara. Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah, 1 (satu) set kartu remi warna biru, 1 (satu) lembar ambal warna merah, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka masing-masing harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

I Menyatakan Terdakwa I. SUKMONO Bin MARNI, Terdakwa II. KARMINI Binti PAERAN, Terdakwa III. SRIYONO Bin SUPOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PERATURAN PASAL 303

Hal 31 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP” dalam dakwaan alternatif kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari** ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna merah ;
- 1 (satu) set kartu remi warna biru ;
- 1 (satu) lembar ambal warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

Hal 32 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar

biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

(Dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **SENIN** tanggal **14 Juli 2014** oleh kami **SURONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H., M.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **YUSRIZAL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh **PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta Terdakwa-terdakwa ; -----

Hakim Ketua Sidang,

SURONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H., M.H. **NUGRAHA MEDICA P,**
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 33 dari 34 halaman, No. 164/Pid.B/2014/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Hal 34 dari 34 halaman, No. 166/Pid.B/2011/PN.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)